



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor 68 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DOSEN KONSELOR
UPT BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa, layanan Bimbingan dan Konseling sangat diperlukan mahasiswa;
 - b. bahwa berhubung masa Penugasan Konselor UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 38/KEP/H32/KP/2011 telah berakhir, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, maka perlu menetapkan surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Konselor UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan:
1. Rencana Bisnis Anggaran UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang Tahun 2012.
 2. Surat Kepala UPT Bimbingan dan Konseling Nomor 11/UN32.23/KP/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal SK Rektor tentang Penugasan Dosen Konselor.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Konselor UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- Kedua : Menugasi Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II surat Keputusan ini sebagai dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Konselor UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, dan kepadanya diberi honorarium yang dibebankan pada mata anggaran yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Konselor bertugas memberikan Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa serta tugas-tugas lain yang ditentukan Kepala UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang.
- Keempat : Dana pelaksanaan ini dibebankan pada mata anggaran PNBP-BLU Universitas Negeri Malang tahun 2012 yang relevan.
- Kelima : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 19 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan, Direktur PPS
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro, Kepala UPT
5. Kajar Bimbingan Konseling dan Psikologi
6. Kabag Kepegawaian, Kabag TU FIP
7. Kasubag Dana Masyarakat, Kasubag TU UPT BK
8. Kasubag TU dan Kasubag Kumtala BAUK
9. Para yang bersangkutan
di Universitas Negeri Malang

Lampiran I Surat Keputusan Rektor UM
Nomor 68 Tahun 212
Tanggal 19 Januari 2012

**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN
SEBAGAI KONSELOR UPT BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM SK	NPWP
1.	Drs. Lutfi Fauzan, M.Pd. NIP 19610120 198503 1 001	Kepala UPT BK	Konselor	5.905.792.7-623
2.	Dr. Hj. Nur Hidayah, M.Pd NIP 19590817 198303 2 001	Dosen FIP	Konselor	5.473.505.5-52
3.	Dra. Henny Indreswari, M.Pd NIP 19600806 198601 2 001	Dosen FIP	Konselor	05.816.599.4- 652.000
4.	Drs. H. Mohammad Bisri, M.Si. NIP 19590815 198601 1 001	Dosen FIP	Konselor	79.202.194.1- 657.000
5.	Drs. Harmiyanto NIP 19530427 198303 1 003	Dosen FIP	Konselor	5.473.485 0 52
6.	Fattah Hidayat, S.E., M.Si., Psi. NIP 19680606 199803 1 001	Dosen FIP	Konselor	79.202.195.8- 652.000
7.	Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd. NIP 19780414 200812 2 001	Dosen FIP	Konselor	34.126.404.2- 657.000

Rektor,




Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UM
Nomor 68 Tahun 2012
Tanggal 19 Januari 2012

**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KONSELOR UPT BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM SK	NPWP
1.	Drs. Rosjidan, M.A	Dosen Luar Biasa	Konselor	05.036.750.7.652.000
2	Drs. Lutfi Fauzan, M.Pd. NIP 19610120 198503 1 001	Dosen FIP	Konselor	5.905.792.7-623
3.	Dr. Hj. Nur Hidayah, M.Pd NIP 19590817 198303 2 001	Dosen FIP	Konselor	5.473.505.5-52
4.	Dra. Henny Indreswari, M.Pd NIP 19600806 198601 2 001	Dosen FIP	Konselor	05.816.599.4- 652.000
5.	Drs. H. Mohammad Bisri, M.Si. NIP 19590815 198601 1 001	Dosen FIP	Konselor	79.202.194.1- 657.000
6.	Drs. Harmiyanto NIP 19530427 198303 1 003	Dosen FIP	Konselor	5.473.485 0 52
7.	Fattah Hidayat, S.E., M.Si., Psi. NIP 19680606 199803 1 001	Dosen FIP	Konselor	79.202.195.8- 652.000
8.	Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd. NIP 19780414 200812 2 001	Dosen FIP	Konselor	34.126.404.2- 657.000
9.	Dr. Blasius Boli Lasan, M.Pd. NIP 19570908 198601 1 001	Dosen FIP	Konselor	79.202.189.1- 652.000

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001